

Evaluasi Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Swadharna Bhakti Manado

Evaluation Of The Preparation Of Fiscal Correction To Commercial Financial Statement According To The Income Tax Law No. 36 Of 2008 At PT Swadharna Bhakti Manado

Melitha Vania Komansilan¹, Grace B. Nangoi², Natalia Yulia Telly Gerungai³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado 95115, Indonesia

Email :

komansilanmelitha@gmail.com ; tellygerungai64@gmail.com

Abstrak: Secara umum pajak yang dikenakan di Indonesia meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Bea Masuk (Pabean) Dokumen dan Pajak Daerah. Sebagian besar badan usaha dikenakan Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan, tetapi perusahaan tertentu juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam meningkatkan penerimaan pajak sebagai penerimaan negara serta untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat pembayar pajak, pemerintah telah menetapkan ketentuan perpajakan yang harus dipatuhi oleh setiap wajib pajak. Dalam ketentuan perpajakan, masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk di dalamnya pelaksanaan administrasi perpajakan secara aktif (*self assessment system*). Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial pada iPT. Swadharna Bhakti Manado berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pada PT. Swadharna Bhakti Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT. Swadharna Bhakti Nagara, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dalam Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial PT. Swadharna Bhakti Nagara sudah sesuai Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, namun masih ada biaya-biaya penyusutan yang harus di perhatikan dalam koreksi fiskal sehingga laporan yang di keluarkan lebih tepat penyusunannya.

Kata kunci : Koreksi Fiskal, Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, Laporan Keuangan Komersial

Abstract: In general, taxes imposed in Indonesia include Income Tax, Value Added Tax, Sales Tax on Luxury Goods, Land and Building Tax, and Import Duty Tax (Customs) Documents and Local Taxes. Most business entities are subject to Income Tax and Land and Building Tax, but certain companies are also subject to Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods. In increasing tax revenue as state revenue and to ensure the fulfillment of the rights and obligations of the tax-paying community, the government has set tax provisions that must be obeyed by every taxpayer. In tax provisions, the public is given full trust to carry out their tax obligations, including the implementation of active tax administration (*self assessment system*). The purpose of this research is to find out the preparation of Fiscal Corrections on Commercial Financial Statements at iPT. Swadharna Bhakti Manado based on Income Tax Law no. 36 of 2008 at PT. Swadharna Bhakti Manado. The research method used is descriptive qualitative. Based on the results of research and discussion that has been done at PT. Swadharna Bhakti Nagara, it can be concluded that in the Preparation of Fiscal Corrections to the Commercial Financial Statements of PT. Swadharna Bhakti Nagara is in compliance with the Income Tax Law no. 36 of 2008, but there are still depreciation costs that must be considered in the fiscal correction so that the report issued is more precise in its preparation.

Keywords : Fiscal Correction, Income Tax No. 36 of 2008, Commercial Financial Report.

PENDAHULUAN

Secara umum pajak yang dikenakan di Indonesia meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak atas Dokumen Bea Masuk (Bea Cukai) serta Pajak-pajak Daerah. Kebanyakan suatu badan usaha dikenakan Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan, tetapi untuk perusahaan tertentu dikenai juga Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Diterima: 09-04-2022; Disetujui untuk Publikasi: 22 -04-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

Dalam meningkatkan penerimaan pajak sebagai penerimaan negara sekaligus juga untuk menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban masyarakat pembayar pajak, pemerintah telah menetapkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang harus dipatuhi oleh setiap wajib pajak. Dalam ketentuan perpajakan tersebut masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk keaktifan pelaksanaan administrasi perpajakan (*self assessment system*). Sehubungan dengan itu, wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Konsekuensi logis dari kepercayaan yang besar ini adalah tanggung jawab yang besar pula bagi wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan (catatan akuntansi) kegiatan usahanya. Penyelenggaraan pembukuan sangat penting peranannya pada saat menghitung laba usaha. Adanya pembukuan memudahkan mengidentifikasi kelompok penghasilan dan kelompok beban, sehingga pada akhirnya memudahkan penghitungan pajak penghasilan yang terutang.

Pajak menjadi sebuah kewajiban, sehingga penagihannya dilakukan secara paksa. Sebagaimana tertulis di Undang-undang No. 16 Tahun 2009 membahas tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Ketentuan Perpajakan sangatlah berkaitan dengan akuntansi sehingga timbul pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan dan informasi finansial untuk kepentingan perpajakan. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran pegawai negara, serta pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Untuk dapat menghitung pajak yang harus dibayar maka suatu badan usaha wajib mengadakan pembukuan.

Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Laporan keuangan biasanya disusun pada akhir suatu periode dimana laporan keuangan memberikan gambaran atau informasi keuangan yang lengkap mengenai jenis dan jumlah setiap aset, kewajiban, dan ekuitas serta jenis dan jumlah dari penghasilan dan beban dari suatu badan usaha. Salah satu dari jenis laporan keuangan adalah laporan laba rugi atau perhitungan hasil usaha (PHU). Laporan ini merupakan laporan utama yang menggambarkan hasil usaha atau kinerja perusahaan dengan cara membandingkan pendapatan (*income*) dengan beban (*expenses*) yang dihasilkan selama periode tertentu. Jika pendapatan/penghasilan lebih besar dari pada beban, maka akan terjadi laba. Sebaliknya jika pendapatan/penghasilan lebih kecil dari beban, maka akan terjadi rugi.

1.1 Akuntansi

Akuntansi sangat diperlukan dalam suatu perusahaan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang berguna dalam laporan keuangan. Menurut Sujarweni (2016:1), akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to account* yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan sesuatu yang ada hubungannya dengan pengelolaan bidang keuangan suatu perusahaan kepada pemilikinya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada manajer untuk melaksanakan kegiatan perusahaan.

1.2 Akuntansi Pajak

Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang dalam penerapannya menggunakan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undang perpajakan beserta pelaksanaannya disamping Prinsip dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Lubis, 2010 : 31). Akuntansi perpajakan merupakan salah satu dimensi akuntansi yang menyediakan informasi yang berhubungan dengan aspek perpajakan, tentang bisnis dan transaksi keuangan kepada mereka yang ingin mengolah bisnis dan transaksi keuangan dan aspek perpajakan dari suatu entitas akuntansi, dari data akuntansi para pengolah bisnis mendapat bahan untuk mengambil keputusan tentang perpajakan (Pohan, 2013 : 10).

1.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan sebuah perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan juga berguna untuk menyampaikan informasi keuangan yang dipercaya kepada pihak yang berkepentingan.

1. Untuk memberikan informasi keuangan terpercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva netto suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam menghasilkan laba.
4. Untuk memberikan informasi penting lainnya tentang perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi.

Menurut Pohan, (2013 : 10) laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan untuk mengetahui posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil suatu keputusan bisnis.

Laba komersial atau disebut juga dengan laba akuntansi adalah pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Laba akuntansi dihitung berdasarkan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum, yaitu yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan. Dalam perhitungannya, laporan laba rugi harus bertumpu pada prinsip *Matching Cost Against Revenue* (perbandingan antara pendapatan dan biaya-biaya yang terkait).

1.4 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, lalu direvisi pada Undang-Undang nomor 7 tahun 1991, diperbarui pada tahun 1994 pada Undang-Undang nomor 10 serta nomor 17 tahun 2000 dan perubahan terbaru dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa “besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”. Hal ini dimaksudkan jelas agar supaya setiap pajak penghasilan akan selalu tepat dan tak akan terjadi kekeliruan dalam pemungutannya.

1.5 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal merupakan suatu penyesuaian yang dilakukan sebelum menghitung pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi. Penyesuaian ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan antara akuntansi fiskal dengan akuntansi komersial (Mardiasmo, 2016:15).

Koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal/pajak. Akibat koreksi fiskal laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal menyebabkan perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal. Koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar, metode atau praktek akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal menurut ketentuan perpajakan.

1.6 Penelitian Terdahulu

Tety, (2016) Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial dalam penentuan Pajak Penghasilan pada PT. Gajah Mada Indrasehati Semarang. Kualitatif. Terdapat laba yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan komersial yang berbeda dengan laporan keuangan fiskal, serta terdapat kurang bayar pajak penghasilan perusahaan.

Herlin, (2017) Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil pada PT. Toarco Jaya Makassar. Kualitatif. Perusahaan belum memperhatikan koreksi fiskal dalam laporan keuangan komersial, terdapat beberapa akun yang dikoreksi positif beda tetap dan koreksi negatif beda tetap yang belum memperhatikan atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Mengkoreksi fiskal laporan keuangan komersial untuk memperoleh laba fiskal perusahaan dalam perhitungan PPh terutang. Menghitung besarnya laba fiskal yang diperoleh melalui penyesuaian fiskal yang menjadi pembeda dengan Laporan Keuangan Komersial.

Tulandi, Sabijono, & Pangerapan. (2018) Analisis Koreksi Fiskal dalam rangka perhitungan PPh badan pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya. Kualitatif. Perusahaan harus lebih memperhatikan aspek-aspek yang harus dikoreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Mengkoreksi fiskal laporan keuangan komersial untuk memperoleh laba fiskal perusahaan.

Akmalia, (2013) Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan komersial menurut undang-undang pajak penghasilan No.36 tahun 2008 pada Koperasi unit desa Karya Sawit. Kualitatif. Menunjukkan ada perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya yang dilakukan Koperasi unit desa Karya Sawit.

Sigalingging (2010) Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk menghitung PPH Terutang pada PT. Jamsostek (persero) cabang Medan. Kualitatif. Secara Umum perusahaan telah melakukan koreksi fiskal dengan baik. Pengelompokan Terhadap biaya dan pendapatan yang akan dikoreksi memudahkan koreksi pada akhir tahun, sehingga tidak perlu lagi dihitung mana biaya yang dapat dikurangkan atau yang tidak bisa.

Prang (2012) Analisis Koreksi Fiskal atau Laporan keuangan pada CV. Reviana. Kualitatif. Terdapat beberapa akun perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya setelah direkonsiliasi. Meneliti dampak laporan keuangan yang telah direkonsiliasi terhadap pemungutan pajak. Meneliti perbedaan pos-pos dari berbagai aspek yang ada.

Dewi (2008) Rekonsiliasi Fiskal atas laporan Keuangan Komersial untuk menentukan pajak penghasilan (Studi pada Laporan Keuangan Tahun 2007 PT. BPR Nusamba Ngunut Tulungagung). Kualitatif. Menunjukkan ada beda antara laba akuntansi dengan laba untuk tujuan pajak yang dialami perusahaan.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara langsung antara penulis dengan narasumber dari PT. Swadharma Bhakti Manado sedangkan untuk data sekunder adalah berupa jurnal-jurnal pendukung, teori-teori dari buku perpustakaan yang mendukung penelitian ini. Adapun daftar narasumber yang akan di wawancarai dalam penelitian ini adalah;

Tabel 1 Daftar Nama Narasumber PT. Swadharma Bhakti Manado

No	Nama-Nama Narasumber	Pengalaman Kerja	Jabatan
1	Ruddy Ch. Makalew	± 30 tahun kerja	Direktur Utama
2	Lusye Tehupeiori	± 20 tahun kerja	Sekretaris,
3	Swingli Liu	4 tahun kerja	Staf Pembukuan/Pajak,

Sumber: PT. Swadharma Bhakti Manado, 2021

Data primer yaitu data yang diambil langsung dari pihak instansi/perusahaan berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian lewat wawancara langsung.

2.2 Metode Analisis

Analisis yang digunakan penulis dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis merupakan proses awal dalam tahap perencanaan penyelesaian suatu masalah (Sugiyono, 2014:14). Di dalam penelitian ini, penulis akan mempelajari laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan. Kemudian dianalisis apakah proses rekonsiliasi fiskal yang dibuat tersebut sudah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Berikut adalah Neraca dari PT Swadharma Bhakti Nagara yang didapat dari bagian Keuangan Perusahaan per 31 Desember 2019

NO	URAIAN	JUMLAH	NO	URAIAN	JUMLAH
AKTIVA LANCAR			PASIVA LANCAR		
I	K A S	Rp. 7,860,510	1	HUTANG KOPSWA	Rp. 1,209,750,000
II	B A N K		2	HUTANG DAGANG	Rp. 2,824,500
	- GIRO PADA BANK BNI	Rp. 512,203,169	3	ASKEK	Rp. 14,649,980
	- GIRO PADA BANK MANDIRI	Rp. 12,306,299	4	IURAN JAMSOSTEK	Rp. 14,925,893
	- TAPLUS TAHUNA	Rp. 37,639,801	5	PPH PS 21	Rp. 130,672
	- DEPOSITO	Rp. 0	6	PPH PS 25	Rp. 7,583,000
III	MARGINAL DEPOSIT	Rp. 101,744,540	7	PPN	Rp. 306,764
IV	PINJAMAN KOPSWA	Rp. 0	8	DANA-DANA	Rp. 60,255,463
V	TAGIHAN	Rp. 48,228,143	9	DANA CAD. OUTSOURCING	Rp. 688,612,567
VI	PIUTANG PENJUALAN BARANG	Rp. 0	10	DANA OUTSOURCING SERAGAM	Rp. 39,845,665
VII	PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN	Rp. 28,709,294	11	POS KREDIT DLM PENYELESAIAN	Rp. 232,205,641
VIII	PERSEDIAAN BARANG HABIS DIPAKAI U/BI TERNATE	Rp. 0			
IX	PERALATAN CLEANING SERVICE U/BI TERNATE	Rp. 0		SUB TOTAL	Rp. 2,271,090,145
X	POS DEBIT DLM PENYELESAIAN	Rp. 94,344,805			
XI	PERSEKOT GAJI	Rp. 1,283,589,440			
XII	PERSEKOT LEMBUR	Rp. 146,677,780	XX	HUTANG JANGKA PANJANG	
XIII	PERSEKOT OUTSOURCING	Rp. 743,740		KREDIT INVESTASI	Rp. 983,333,329
XIV	PERSEKOT TENAGA PENGGANTI	Rp. 3,282,468			
XV	PERSEKOT PPH PS 25 BADAN	Rp. 43,830,916			
XVI	PERSEKOT BIAYA	Rp. 120,819,494			
XVII	PERSEKOT DEVIDEN	Rp. 0			
XVIII	PERSEKOT PEMBELIAN AKTIVA	Rp. 0	XXI	MODAL	
	SUB TOTAL	Rp. 2,441,980,399	1	KOPERASI SWADHARMA	Rp. 251,000,000
XIX	INVENTARIS		2	Pengurus :	
1	TANAH	Rp. 880,000,000		- Ruddy Ch Makalew	Rp. 1,000,000
2	GEDUNG KANTOR / TOKO	Rp. 998,795,455		- Lusye Tehupeory	Rp. 1,000,000
3	PERABOTAN	Rp. 14,685,000		- Jantje Sumual	Rp. 1,000,000
5	KENDARAAN	Rp. 0		- Johan Mantiri	Rp. 1,000,000
6	MESIN KANTOR	Rp. 32,716,000	3	CADANGAN	Rp. 131,472,996
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	Rp. (187,587,068)	4	LABA TAHUN LALU	Rp. 479,029,590
	SUB TOTAL	Rp. 1,738,609,387	5	LABA TAHUN BERJALAN	Rp. 60,663,726
	TOTAL AKTIVA	Rp. 4,180,589,786		SUB TOTAL	Rp. 926,166,312
				TOTAL PASIVA	Rp. 4,180,589,786

Gambar 1
Neraca PT Swadharma Bhakti Nagara Per 31 Desember 2019
Sumber: PT Swadharma Bhakti Nagara, 2021

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa, PT Swadharma Bhakti Nagara memiliki total aktiva lancar sebesar Rp 2,441,980,399, kemudian total aktiva tetap sebesar Rp 1,738,609,387. Dilihat dari sisi kewajiban, terdapat total hutang sebesar Rp 2,271,090,145 dan yang terakhir adalah jumlah total modal adalah sebesar Rp 926,166,312.

Dalam koreksi fiskal pada neraca hanya akan mengubah hasil hutang pajak pada suatu perusahaan. Koreksi fiskal itu sendiri lebih di tekankan pada laporan rugi-laba perusahaan. Berikut ini adalah laporan rugi-laba PT Swadharma Bhakti Nagara periode 31 desember 2019.

PERHITUNGAN HASIL USAHA PT SWADHARMA BHAKTI NAGARA				
Januari 2019 - Desember 2019				
HASIL PENJUALAN BARANG			Rp.	3,067,636
HARGA POKOK PENJUALAN				
Persediaan Awal 1 Januari 2019	Rp.	23,896,430		
Pembelian	Rp.	7,880,500		
	Rp.	31,776,930		
Persediaan Akhir 31 Desember 2019	Rp.	28,709,294		
			Rp.	3,067,636
			Rp.	0
PENDAPATAN				
Pendapatan Opr Lainnya	Rp.	0		
Pendapatan Non Opr. Lainnya	Rp.	1,450,039		
Jasa Tenaga Outsorsing	Rp.	346,992,923		
Pendapatan Cleaning Service/BI	Rp.	13,813,422		
Bunga Deposito	Rp.	0		
			Rp.	362,256,384
				Rp. 362,256,384
BIAYA - BIAHA				
BIAYA USAHA				
Ongkos Personalia	Rp.	94,020,999		
By Tenaga Pengganti	Rp.	42,415,000		
By Outsourcing	Rp.	43,450,056		
Biaya RUPS	Rp.	0		
Biaya Pajak	Rp.	5,196,237		
Biaya Pajak PPh 23	Rp.			
Biaya Pajak PPh 29 Badan	Rp.	0		
Ongkos Keperluan Kantor	Rp.	27,289,202		
Ongkos Operasional Lainnya	Rp.	6,438,178		
Upah Komisaris	Rp.	6,100,000		
Bantuan Hari Raya	Rp.	0		
Biaya Bunga KI	Rp.	17,278,912		
Ongkos Cleaning Service BI	Rp.	928,000		
			Rp.	243,116,584
BIAYA BUKAN USAHA				
Ongkos Non Operasional	Rp.	869,601		
Penyusutan	Rp.	57,606,473		
			Rp.	58,476,074
				Rp. 301,592,658
				Rp. 60,663,726
				Rp. 7,582,966
				Rp. 7,583,000
				Rp. 53,080,726

Gambar 2
Laba-Rugi PT. Swadharna Bhakti Nagara 1 Januari – 31 Desember 2019
Sumber: PT Swadharna Bhakti Nagara, 2021

3.2 Pembahasan

Dalam hasil penelitian pada PT. Swadharna Bhakti Nagara, dapat dilihat bahwa perusahaan telah mencoba mengeluarkan suatu laporan laba-rugi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tapi belum memegang prinsip undang-undang perpajakan. Hal ini menyebabkan pembayaran pajak yang dilaksanakan perusahaan selama ini tidak sesuai dengan ketentuan, sebaiknya dalam laporan laba-rugi juga menyajikan data koreksi fiskal positif/negatif. Berikut ini penjelasan tentang koreksi fiskal positif dan negatif pada laporan keuangan.

Tabel 1
Perbandingan Beban Penyusutan Menurut Akuntansi Komersial dan Akuntansi Perpajakan

No	Jenis Aktiva Tetap	Penyusutan Komersial (Rp)	Penyusutan Perpajakan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Kantor dan Alat Komunikasi	4,958,867	8,178,996	-3,220,129
2	Perabotan	2,707,833	1,835,616	872,217
3	Gedung/Bangunan	49,939,773	49,939,773	0
	Total	57,606,473	59,954,385	2,347,912

Sumber: Hasil Olahan Data, 2021

Dari tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa terdapat selisih negatif dan positif, di mana ditemukannya koreksi fiskal negatif pada beban penyusutan aktiva tetap penyusutan Kantor dan Alat Komunikasi kemudian koreksi fiskal positif pada Perabotan yang diakui oleh perusahaan PT. Swadharma Bhakti Nagara lebih besar dari pada beban penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan, sehingga harus dikoreksi fiskal.

Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan menurut perusahaan	= Rp 60,663,726
Koreksi Fiskal	
- Fiskal Negatif	
a. Biaya Penyusutan Kantor dan Alat Komunikasi	= Rp <u>3,220,129</u> -
Laba Sebelum Pajak Penghasilan setelah koreksi fiskal negatif	= Rp 57,443,597
- Fiskal Positif	
b. Biaya Perabotan	= Rp <u>872,217+</u>
Laba Sebelum Pajak Penghasilan menurut fiskal	= Rp 58,315,814

Jadi berdasarkan data koreksi fiskal yang diperoleh, diketahui bahwa laba sebelum pajak menurut akuntansi dari PT. Swadharma Bhakti Nagara adalah sebesar Rp **60,663,726** kemudian dilakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 3,220,129 yang terdiri dari biaya penyusutan Kantor dan Alat Komunikasi dan koreksi positif biaya Perabotan Rp 872,217. Koreksi fiskal tersebut akan mengakibatkan berkurangnya laba sebelum pajak menurut dari PT. Swadharma Bhakti Nagara yang berjumlah Rp 60,663,726 menjadi laba sebelum pajak menurut fiskal (laba fiskal) sejumlah Rp 58,315,814

Perhitungan PPh Badan

Berikut disajikan perhitungan Pajak Penghasilan Badan dari PT. Swadharma Bhakti Nagara yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan data yang tercantum dalam Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Swadharma Bhakti Nagara yang terlampir

Perhitungan Pajak Penghasilan

- Peredaran Usaha Bruto
 - Jumlah Peredaran Bruto Pada Tahun 2019:
 - Pendapatan Non Opr. Lainnya Rp 1,450,039
 - Jasa Tenaga Outsorsing Rp 346,992,923
 - Pendapatan Cleaning Service/BI Rp 13,813,422 +
 - Rp 362,256,384

Dalam perhitungan PPh Badan PT. Swadharma Bhakti Nagara sesuai data tahun 2019, diketahui perusahaan menggunakan tarif normal dalam perhitungan PPh terutang badan, yaitu tarif 17 ayat 2b sebesar 25% yang diberlakukan sejak tahun 2010. Sebelum dilakukan koreksi fiskal perusahaan menggunakan penghasilan kena pajak yang belum memerhatikan koreksi fiskal dan perhitungan tarif 31 E sebagai berikut :

Dalam perhitungan PPh badan di atas, perusahaan mengalami kekeliruan dalam perhitungan PPh terutang menurut perpajakan. Perusahaan harus memerhatikan koreksi fiskal dalam perhitungan PPh badan, untuk memperoleh laba fiskal, yang nantinya akan digunakan untuk perhitungan PPh Badan terutang. Dalam penyesuaian/ koreksi fiskal di atas sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, diperoleh laba fiskal Rp 58,315,814.

Untuk Perhitungan PPh Badan terutang, perusahaan sudah menggunakan tarif PPh pasal 31 E berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008, yang mana tarif ini memberikan potongan bagi wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto di bawah 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan, s.d 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar), mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2a sebesar 25%, peredaran bruto S.d 4.8 M (50% x 25%)= 12,5%.

Dalam catatan atas laporan keuangan di atas peredaran bruto PT. Swadharma Bhakti Nagara Tahun 2019 sebesar Rp 362,256,384 yang mana peredaran bruto perusahaan tersebut diperkenankan menggunakan tarif PPh pasal 31 E karena peredaran bruto perusahaan tidak melebihi Rp4.8M, dengan perhitungan setelah diperoleh laba fiskal dengan melakukan koreksi fiskal menurut perpajakan sebagai berikut :

Peredaran Bruto/Omset	= Rp 362,256,384
PKP (Penghasilan kena pajak)	= Rp 58,315,814
PPH Terutang	= 50% x 25% x 58,315,814
	= Rp 7,289,476

Dalam pembayaran pajak perusahaan sudah menggunakan tarif pasal 31 E, yang berdasarkan Undang-undang No 36 Tahun 2008. Akan berbeda, tarif 17 ayat 2b diperoleh PPh Terutang Badan sebesar Rp 7,289,476, namun jumlah tersebut bukanlah jumlah dari PPh terutang yang di hitung dalam laporan keuangan perusahaan, melainkan jumlah yang di dapatkan setelah melakukan koreksi fiskal negatif..

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT. Swadharma Bhakti Nagara, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dalam Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial PT. Swadharma Bhakti Nagara sudah sesuai Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, namun masih ada biaya-biaya penyusutan yang harus di perhatikan dalam koreksi fiskal sehingga laporan yang di keluarkan lebih tepat penyusunannya

DAFTAR PUSTAKA

- Akmalia, N. (2013). Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pada Koperasi Unit Desa "Karya Sawit" Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*). <http://repository.uin-suska.ac.id/5124/>
- Buwono, P. (2012). Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Pada CV. Reviana. https://www.academia.edu/6022559/ANALISIS_KOREKSI_FISKAL_ATAS_LAPORAN_KEUANGA_N_KOMERSIAL_PADA_CV_REVIANA
- Darminta Siregar, A. (2011). Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung Besarnya PPh Terutang pada PT. Perkebunan Nusantara III. Medan. *Universitas Sumatera Utara*. <https://123dok.com/document/7q05nvy-analisis-koreksi-menghitung-besarnya-terutang-perkebunan-nusantara-persero.html>
- DewiYuniarti (2008) Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menentukan pajak penghasilan: studi pada laporan keuangan Tahun 2007 PT. BPR Nusamba Ngunut Tulungagung. *Sarjana thesis, Universitas Brawijaya*. <http://repository.ub.ac.id/103533/>
- Herlin, L, R (2017). Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersil pada PT Toarco Jaya Makassar. *Economics Bosowa*, 3(2), 44-57. <http://www.economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/73>
- Lubis. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 3. USU Press, Medan.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Pohan, C. A. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sigalingging, G. M. (2010). Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Terutang pada PT. Jamsostek (Persore) Cabang Medan. Medan. *Universitas Sumatera Utara*. <https://123dok.com/document/myjde42y-rekonsiliasi-laporan-keuangan-menghitung-terhutang-jamsostek-persero-cabang.html>
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta. Jakarta.
- Sujarweni, W. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Edisi Pertama. Pustaka Press. Yogyakarta.
- Tety A, 2016. Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Gajahmada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang). *Serat Acitya*. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/326>
- Tulandi, M. R., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung PPH Badan pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/19635>